



PUTUSAN

Nomor : 2146 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD MASHUDI BIN ASNAWI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/05 Agustus 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bitung, RT. 003 / 005, Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kota Jakarta Utara/Perum Metro 2 Blok C1 Nomor 7 RT. 08/08 Kelurahan Cisauk, Jakarta Utara, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;

Hal.1 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2289/2014/S.894.Tah.Sus /PP/2014/MA. tanggal 11 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal 19 Agustus 2014;
10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2290/2014/S.894.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 11 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 08 Oktober 2014;
11. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/2015/S.894.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 14 Januari 2015, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 07 Desember 2014;
12. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/2015/S.894.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 14 Januari 2015, Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 06 Januari 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD MASHUDI Bin ASNAWI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 11.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Jalan Boulevard Utara Raya Kelurahan Padegangan Kecamatan Pagedangan Tangerang Selatan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP yang masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi*

Hal.2 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



1 (satu) kilogram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bermula pada hari tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Fauzi (DPO) isi pembicaraan sebagai berikut:

Fauzi : Bang kirim (ganja) ke pembeli;

Terdakwa : Saya tidak bisa untuk mengantar malam ini besok aja, pagi kalau mau;

Fauzi : Coba kamu hubungi dia ini nomor teleponnya;

Terdakwa : Oke nanti saya hubungi, tidak lama saya hubungi pembeli (saksi Eko);

Selanjutnya Terdakwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang pembeli yaitu saksi Eko dengan isi pembicaraannya adalah bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar barang (ganja) tersebut malam dan Terdakwa baru bisa mengantar ganjanya besok pagi, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Eko lagi dengan isi pembicaraannya sebagai berikut:

Terdakwa : Udah dimana Bang?;

Saksi Eko : Saya udah di tempat (di belakang Giant);

Terdakwa : Ya udah tunggu di situ saja;

Saksi Eko : Ya saya nunggu di sini.

Kemudian Terdakwa sekira jam 10.30 WIB berangkat dari rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006 Kelurahan Cisauk Kabul Kabupaten Tangerang Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla warna putih dengan Nomor Polisi B 1266 GEN dan di dalam mobil tersebut sudah terdapat barang (ganja) untuk menemui saksi Eko yang sudah menunggu di Giant di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Eko sebagai pembeli di belakang Giant, kemudian saksi Eko mendekati Terdakwa disamping mobilnya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko tersebut "Bang ini titipannya" dan dijawab oleh saksi Eko "Ya", pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang (ganja) kepada Eko situasi tidak memungkinkan untuk Terdakwa serahkan, lalu Terdakwa membatalkan menyerahkan barang (ganja) dan Terdakwa alihkan ke depan, lalu Terdakwa menuju ke depan dan saksi Eko mengikuti di belakang mobil Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak menuju ke depan Terdakwa sudah dihadang satu unit mobil Avanza dan Terdakwa berhenti sejenak, tiba-tiba ada salah seorang laki-laki yang tidak dikenal lari



mendekati mobil Terdakwa dengan membawa senjata, Terdakwa panik langsung tancap gas, dan laki-laki yang berpakaian preman tersebut mengeluarkan tembakan peringatan, saat itulah Terdakwa dikejar oleh orang yang belum Terdakwa kenal, Terdakwa dikejar oleh petugas Polisi yang berpakaian preman selama lebih kurang setengah jam dan berhasil ditangkap dengan Terdakwa luka tembak di bagian lengan sebelah kanan di Jalan Boulevard Utama Raya, Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;

- Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla warna putih dengan Nomor Polisi B 1266 GEN yang Terdakwa kendarai dan ditemukan 1 (satu) kardus warna coklat setelah dibuka berisikan 10 (sepuluh) bungkus lakban berisi daun ganja dengan berat brutto 11.100 gram;
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa di rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, masih terdapat sisa ganja, kemudian petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 56 (lima puluh enam) bungkus lakban daun ganja dengan berat brutto 57.900 gram, sehingga jumlah keseluruhan barang yang ditemukan di mobil dan rumah Terdakwa sebanyak 66 (enam puluh enam) bungkus lakban berisi daun ganja dengan berat brutto 69.000 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut didapatkan dari Fauzi (DPO) Terdakwa kenal di daerah Bitung di dekat Pabrik Jamu baru enam bulan yang lalu dengan cara didrop, selanjutnya upah Terdakwa mengantar ganja atas perintah Fauzi (DPO) persatu kgnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menerima daun dari Fauzi (DPO) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 16.00 di rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 2741/NNF/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh JASWANTO AKBP NRP. 59100577 selaku pemeriksa dan diketahui oleh SETJANI DWIASTUTI, SKM. M.KES KOMBES POL NRP. 58081178 selaku Kabid Narkobafor dengan kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan daun-



daun kering dengan berat netto seluruhnya 38 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 269 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti menjadi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 36 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 264 gram;

- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AHMAD MASHUDI Bin ASNAWI, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 11.40 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Jalan Boulevard Utara Raya, Kelurahan Padegangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang Selatan, atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP yang masih termasuk wewenang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Fauzi (DPO) isi pembicaraan sebagai berikut:

Fauzi : Bang kirim (ganja) ke pembeli;

Terdakwa : Saya tidak bisa untuk mengantar malam ini besok aja, pagi kalau mau;

Fauzi : Coba kamu hubungi dia ini nomor teleponnya;

Terdakwa : Oke nanti saya hubungi, tidak lama saya hubungi pembeli (saksi Eko);

Selanjutnya Terdakwa sekira jam 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi seseorang pembeli yaitu saksi Eko dengan isi pembicaraannya adalah bahwa



Terdakwa tidak bisa mengantar barang (ganja) tersebut malam dan Terdakwa baru bisa mengantar ganjanya besok pagi, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2013 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Eko lagi dengan isi pembicaraannya sebagai berikut:

Terdakwa : Udah dimana Bang?;

Saksi Eko : Saya udah di tempat (di belakang Giant);

Terdakwa : Ya udah tunggu di situ saja;

Saksi Eko : Ya saya nunggu di sini;

Kemudian Terdakwa sekira jam 10.30 WIB berangkat dari rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006 Kelurahan Cisauk Kabul Kabupaten Tangerang Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla warna putih dengan Nomor Polisi B 1266 GEN dan di dalam mobil tersebut sudah terdapat barang (ganja) untuk menemui saksi Eko yang sudah menunggu di Giant di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang, sekira jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Eko sebagai pembeli di belakang Giant, kemudian saksi Eko mendekati Terdakwa disamping mobilnya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Eko tersebut "Bang ini titipannya" dan dijawab oleh saksi Eko "Ya", pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang (ganja) kepada Eko situasi tidak memungkinkan untuk Terdakwa serahkan, lalu Terdakwa membatalkan menyerahkan barang (ganja) dan Terdakwa alihkan ke depan, lalu Terdakwa menuju ke depan dan saksi Eko mengikuti di belakang mobil Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak menuju ke depan Terdakwa sudah dihadang satu unit mobil Avanza dan Terdakwa berhenti sejenak, tiba-tiba ada salah seorang laki-laki yang tidak dikenal lari mendekati mobil Terdakwa dengan membawa senjata, Terdakwa panik langsung tancap gas, dan laki-laki yang berpakaian preman tersebut mengeluarkan tembakan peringatan, saat itulah Terdakwa dikejar oleh orang yang belum Terdakwa kenal, Terdakwa dikejar oleh petugas Polisi yang berpakaian preman selama lebih kurang setengah jam dan berhasil ditangkap dengan Terdakwa luka tembak di bagian lengan sebelah kanan di Jalan Boulevard Utama Raya Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;

- Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla warna putih dengan Nomor Polisi B 1266 GEN yang Terdakwa kendarai dan ditemukan 1 (satu) kardus warna coklat setelah dibuka berisikan 10 (sepuluh) bungkus lakban berisi daun ganja dengan berat brutto 11.100 gram;

Hal.6 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa di rumah Terdakwaa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006 Kelurahan Cisauk Kabupaten Tangerang Banten masih terdapat sisa ganja, kemudian petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana petugas Kepolisian melakukan pengegedahan dan ditemukanlah 56 (lima puluh enam) bungkus lakban daun ganja dengan berat brutto 57.900 gram, sehingga jumlah keseluruhan barang yang ditemukan di mobil dan rumah Terdakwa sebanyak 66 (enam puluh enam) bungkus lakban berisi daun ganja dengan berat brutto 69.000 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh daun ganja tersebut didapatkan dari Fauzi (DPO) Terdakwa kenal di daerah Bitung di dekat Pabrik Jamu baru enam bulan yang lalu dengan cara didrop, selanjutnya upah Terdakwa mengantar ganja atas perintah Fauzi (DPO) persatu kgnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menerima daun dari Fauzi (DPO) pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013 sekira jam 16.00 di rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB: 2741/NNF/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh JASWANTO AKBP NRP. 59100577 selaku pemeriksa dan diketahui oleh SETJANI DWIASTUTI, SKM. M.KES KOMBES POL NRP. 58081178 selaku Kabid Narkobafor dengan kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 38 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 269 gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sisa barang bukti menjadi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 36 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 264 gram;
- Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi ijin yang sah dari

Hal.7 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



Departemen Kesehatan RI atau pihak terkait lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 05 Maret 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan **AHMAD MASHUDI Bin ASNAWI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD MASHUDI Bin ASNAWI** berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG	Kode BB	JUMLAH BERAT BRUTTO	Sisih Lab		Dimusnahkan
				Lab Uji Narkoba BNN	Pembuktian Perkara	
1.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A1	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
2.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A2	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
3.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A3	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
4.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A4	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
5.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A5	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
6.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A6	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
7.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A7	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
8.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A8	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
9.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A9	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
10.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A10	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
Jumlah		-	11000 Gram	100 Gram	36 Gram	10900 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS BARANG	Kode BB	JUMLAH BERAT BRUTTO	Sisih Lab		Dimusnahkan
				Lab Uji Narkoba BNN	Pembuktian Perkara	
1.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B1	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
2.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B2	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
3.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B3	900 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	890 Gram
4.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B4	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
5.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B5	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
6.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B6	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
7.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B7	900 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	890 Gram
8.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B8	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
9.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B9	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
10.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B10	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
11.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B11	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
12.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B12	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
13.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B13	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
14.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B14	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
15.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B15	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
16.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B16	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
17.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B17	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram

Hal.9 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B18	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
19.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B19	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
20.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B20	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
21.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B21	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
22.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B22	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
23.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B23	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
24.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B24	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
25.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B25	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
26.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B26	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
27.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B27	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
28.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B28	900 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	890 Gram
29.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B29	11000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
30.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B30	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
31.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B31	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
32.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B32	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
33.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B33	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
34.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B34	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
35.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika	B35	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Golongan I jenis Ganja					
36.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B36	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
37.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B37	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
38.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B38	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
39.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B39	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
40.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B40	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
41.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B41	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
42.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B42	900 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	890 Gram
43.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B43	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
44.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B44	900 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
45.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B45	1200 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1190 Gram
46.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B46	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
47.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B47	900 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	890 Gram
48.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B48	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
49.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B49	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
50.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B50	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
51.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B51	1100 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	1090 Gram
52.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B52	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
53.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang	B53	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram

Hal.11 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



	didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja					
54.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B54	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
55.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B55	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
56.	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B56	1000 Gram	10 Gram	Sisa Hasil Lab	990 Gram
	Jumlah	-	57900 Gram	560 Gram	264 Gram	57340 Gram

- Sehingga sisa barang bukti setelah dilakukan uji lab menjadi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 36 gram** dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan **berat netto seluruhnya 264 gram**;
- 1 (satu) unit Nokia Warna Hitam dengan simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Warna Putih dengan Nomor Polisi B 1266 GEN;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1455/Pid.Sus/2013/PN.JKT.UT tanggal 26 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mashudi bin Asnawi** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ahmad Mashudi bin Asnawi** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

No	JENIS BARANG	Kode BB	JUMLAH BERAT BRUTTO
1	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A1	1100 Gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A2	1000 Gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A3	1100 Gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A4	1200 Gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A5	1200 Gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A6	1200 Gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A7	1100 Gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A8	1000 Gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A9	1100 Gram
10	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	A10	1000 Gram
Jumlah		-	11000 Gram

No	JENIS BARANG	Kode BB	JUMLAH BERAT BRUTTO
1	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B1	1000 Gram
2	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B2	1200 Gram
3	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B3	900 Gram
4	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B4	1000 Gram
5	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B5	1000 Gram
6	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B6	1000 Gram
7	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B7	900 Gram
8	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B8	1000 Gram
9	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B9	1000 Gram
10	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B10	1000 Gram
11	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B11	1200 Gram
12	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B12	1000 Gram

Hal.13 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B13	1200 Gram
14	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B14	1000 Gram
15	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B15	1000 Gram
16	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B16	1000 Gram
17	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B17	1000 Gram
18	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B18	1000 Gram
19	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B19	1000 Gram
20	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B20	1000 Gram
21	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B21	1200 Gram
22	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B22	1100 Gram
23	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B23	1000 Gram
24	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B24	1000 Gram
25	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B25	1000 Gram
26	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B26	1000 Gram
27	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B27	1000 Gram
28	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B28	900 Gram
29	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B29	11000 Gram
30	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B30	1100 Gram
31	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B31	1100 Gram
32	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B32	1100 Gram
33	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B33	1200 Gram
34	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B34	1000 Gram
35	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B35	1200 Gram
36	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B36	1200 Gram
37	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B37	1000 Gram
38	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B38	1200 Gram
39	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B39	1100 Gram
40	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B40	1000 Gram
41	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B41	1000 Gram
42	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B42	900 Gram
43	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B43	1000 Gram
44	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B44	900 Gram
45	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B45	1200 Gram
46	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B46	1000 Gram

Hal.14 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



	Ganja		Gram
47	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B47	900 Gram
48	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B48	1000 Gram
49	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B49	1000 Gram
50	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B50	1000 Gram
51	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B51	1100 Gram
52	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B52	1000 Gram
53	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B53	1000 Gram
54	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B54	1000 Gram
55	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B55	1000 Gram
56	1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang didalamnya Narkotika Golongan I jenis Ganja	B56	1000 Gram
Jumlah		-	57900 Gram

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 November 2013 telah dimusnahkan sebanyak 68.240 gram (enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh gram, sehingga sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik menjadi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 36 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi 56 (lima puluh enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 264 gram dan 1 (satu) unit Handphone (HP) Nokia warna hitam dengan Simcard, **dirampas untuk dimusnahkan**; Sedangkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Corolla Warna putih dengan Nomor Polisi B-1266 GEN, **dirampas untuk Negara**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 138/PID/2014/PT.DKI. tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1455/PID.SUS/2013/PN.JKT.UT tanggal 26 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 33/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor 1455/PID.SUS/2013/PN.Jkt.Ut. Jo. Nomor 138/PID/2014/ PT.DKI. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Agustus 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada Terdakwa / Terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana Terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan. Berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

Hal.16 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Karena saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Warna Putih dengan Nomor Polisi B 1266 GEN yang Terdakwa kendaraai dan ditemukan 1 (satu) kardus warna coklat setelah dibuka berisikan 10 (sepuluh) bungkus lakban berisi daun ganja **dengan berat bruto 11.100 gram**. Dan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Petugas Kepolisian bahwa di rumah Terdakwa yang bertempat di Perumahan Metro Serpong 2 Blok Nomor 7 Rt.008/006, Kelurahan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, masih terdapat sisa ganja, kemudian petugas Kepolisian dan Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 56 (lima puluh enam) bungkus lakban berisi daun ganja dengan **berat bruto 57.900 gram**, sehingga jumlah keseluruhan barang bukti yang ditemukan di mobil dan rumah Terdakwa sebanyak 66 (enam puluh enam) bungkus lakban berisi daun ganja **dengan berat bruto 69.000 gram**;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dengan mengingat pasal ketentuan 244, 245, 248, 253 KUHAP dan keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.14.P.W.07.03 tanggal 10 Desember 1983 maka kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi ini dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 138/PID/2014/PT.DKI tanggal 17 Juni 2014 dan menyatakan Terdakwa AHMAD MASHUDI Bin ASNAWI bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal

Hal.17 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014



yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Bahwa setelah Eko (Anggota Polresta Tangerang Selatan yang menyamar) mentransfer uang pembelian daun ganja ke rekening BCA Fauzi, Terdakwa menjanjikan kepada Eko akan menerima daun ganja kering di belakang Swalayan Giant Bumi Serpong Damai (BSD). Setibanya di belakang Giant BSD, Terdakwa melarikan diri karena curiga terhadap Eko, lalu Terdakwa dikejar petugas kepolisian sampai akhirnya tertangkap di Jalan Boulevard Utama Raya BSD Tangerang Selatan, setelah digeledah ternyata di dalam mobil Terdakwa Toyota Corolla B 1266 GEN ditemukan 10 bungkus daun ganja kering seberat 11,200 gram. Selain itu ketika rumah Terdakwa di geledah juga ditemukan 66 bungkus daun ganja kering seberat 57.900 gram, semuanya berjumlah 76 bungkus dengan berat seluruhnya 69.100 gram yang dipasok oleh Fauzi;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- c. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 Februari 2015** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., .M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. MARGONO, S.H.,M.Hum.,M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

SRI MURWAHYUNI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Hal.19 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal.20 dari 19 Hal. Put.No. 2146 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)